



P U T U S A N
Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIMAN SINAGA alias PAK OJAK bin ZAINUDDIN SINAGA;**
 2. Tempat lahir : A. Bombon Asahan;
 3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/25 Januari 1971;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun V Sungai Godang RT.013 RW.005,
Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Perdagangan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIMAN SINAGA ALIAS PAK OJAK BIN ZAINUDDIN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDIMAN SINAGA ALIAS PAK OJAK BIN ZAINUDDIN SINAGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit meja Game Ikan (Gelper);
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) buah Chip Master sebagai alat untuk mengisi chip.
 - ✓ 1 (satu) buah remote merek JOKER untuk menghidupkan layar.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Biru.
 - ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - ✓ 3 (lembar) kwitansi pembayaran omset/keuntungan.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **BUDIMAN SINAGA ALIAS PAK OJAK BIN ZAINUDDIN SINAGA** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kios di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat disebuah kios di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (gelper), kemudian saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu menuju tempat tersebut dan melihat saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) sedang melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) menggunakan 1 (satu) buah meja ikan dan terdakwa selaku kasir / operator dan pengelola tempat permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut. Setelah itu saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu langsung mengamankan saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Merek Sighmon Fashion warna hitam, Uang tunai Rp.406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah chip master, 1 (satu) buah remote TV merk Joker, 3 (tiga) lembar nota pembayaran, dan 1 (satu) buah meja ikan. Kemudian terdakwa, saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



secara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) sebelum dilakukan penangkapan, saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) mendatangi tempat tersebut dengan tujuan ingin melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) dengan cara saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) terlebih dulu membeli chip kepada operator yaitu terdakwa dengan kelipatan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin. Setelah membeli chip, kemudian operator yaitu terdakwa mengisikan chip yang telah dibeli tersebut kedalam meja permainan dengan menggunakan chip master dengan cara meletakkan chip master pada bagian meja permainan yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Kemudian saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dapat melakukan permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan dengan menggunakan stick yang berada pada bagian pinggir meja permainan. Apabila pemain dapat membunuh banyak ikan dan memperoleh koin, maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang diperolehnya dengan uang tunai kepada operator yaitu terdakwa dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin.
- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) yang dimainkan oleh saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dengan terdakwa sebagai kasir sekaligus operator dan pengelola tempat permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang dalam melakukan permainan ikan-ikan (gelper) tersebut tidak membutuhkan keahlian.
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan sebagai operator permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut sudah selama 2 (dua) bulan sejak bulan Maret Tahun 2024 dengan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BUDIMAN SINAGA ALIAS PAK OJAK BIN ZAINUDDIN SINAGA** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kios di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa awalnya saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat disebuah kios di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (gelper), kemudian saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu menuju tempat tersebut dan melihat saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) sedang melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) menggunakan 1 (satu) buah meja ikan dan terdakwa selaku kasir / operator dan pengelola tempat permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut. Setelah itu saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu langsung mengamankan saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Merek Sighmon Fashion warna hitam, Uang tunai Rp.406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah chip master, 1 (satu) buah remote TV merk Joker, 3 (tiga) lembar nota pembayaran, dan 1 (satu) buah meja ikan. Kemudian terdakwa, saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) sebelum dilakukan penangkapan, saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) mendatangi tempat tersebut dengan tujuan ingin melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) dengan cara saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) terlebih dulu membeli chip kepada operator yaitu terdakwa dengan kelipatan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin. Setelah membeli chip, kemudian operator yaitu terdakwa mengisikan chip yang telah dibeli tersebut kedalam meja permainan dengan menggunakan chip master dengan cara meletakkan chip master pada bagian meja permainan yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Kemudian saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dapat melakukan permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan dengan menggunakan stick yang berada pada bagian pinggir meja permainan. Apabila pemain dapat membunuh banyak ikan dan memperoleh koin, maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang diperolehnya dengan uang tunai kepada operator yaitu terdakwa dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin.
- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) yang dimainkan oleh saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dengan terdakwa sebagai kasir sekaligus operator dan pengelola tempat permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang dalam melakukan permainan ikan-ikan (gelper) tersebut tidak membutuhkan keahlian.
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan sebagai operator permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut sudah selama 2 (dua) bulan sejak bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 dengan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **BUDIMAN SINAGA ALIAS PAK OJAK BIN ZAINUDDIN SINAGA** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kios di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat disebuah kios di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (gelper), kemudian saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu menuju tempat tersebut dan melihat saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) sedang melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) menggunakan 1 (satu) buah meja ikan dan terdakwa selaku kasir / operator dan pengelola tempat permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut. Setelah itu saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR bersama saksi MUHAMMAD FAIZ dan tim Opsnal Polres Inhu langsung mengamankan saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING (**yang penuntutan dilakukan secara terpisah**) dan terdakwa, dan ditemukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Merek Sighmon Fashion warna hitam, Uang tunai Rp.406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah chip master, 1 (satu) buah remote TV merk Joker, 3 (tiga) lembar nota pembayaran, dan 1 (satu) buah meja ikan. Kemudian terdakwa, saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING **(yang penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selain menjadi operator/kasir melayani saksi FERNANDO SIHOMBING Alias SIHOMBING BIN PINTOR SIHOMBING **(yang penuntutan dilakukan secara terpisah)** yang ingin bermain, terdakwa juga melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut untuk diri terdakwa sendiri.
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) tersebut adalah terlebih dulu pemain membeli chip dengan kelipatan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin. Setelah membeli chip, kemudian mengisikan chip yang telah dibeli tersebut kedalam meja permainan dengan menggunakan chip master dengan cara meletakkan chip master pada bagian meja permainan yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut. Kemudian pemain dapat melakukan permainan judi jenis game ikan (Gelper) tersebut dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan dengan menggunakan stick yang berada pada bagian pinggir meja permainan. Apabila pemain dapat membunuh banyak ikan dan memperoleh koin, maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang diperolehnya dengan uang tunai dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin.
- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan (gelper) adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang dalam melakukan permainan ikan-ikan (gelper) tersebut tidak membutuhkan keahlian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmino Jevon D Tumanggor alias Jevon, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan permainan game ikan (gelper);
 - bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama **BUDIMAN SINAGA alias PAK OJAK bin ZAINUDDIN SINAGA** (Terdakwa) yang berperan sebagai kasir/operator, pemain dan pengelola tempat permainan jenis ikan (Gelper) tersebut dan Fernando Sihombing alias Sihombing bin Pintor Sihombing (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) yang berperan sebagai pemain dalam permainan jenis ikan (gelper) tersebut;
 - bahwa awalnya Saksi dan tim opsnal Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Satreskrim Polres Inhu) mendapat surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan tim opsnal Satreskrim Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (gelper), kemudian pada saat Saksi dan tim mendengar informasi tersebut Saksi dan tim opsnal Satreskrim Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya, kemudian pada saat Saksi dan tim mendatangi tempat permainan ikan (gelper), Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing sedang melakukan permainan *game* ikan di tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saudara Fernando Sihombing, keduanya mengakui melakukan permainan jenis ikan-ikan (gelper), kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
 - bahwa cara pemain melakukan permainan jenis game ikan (gelper) tersebut diawali dengan pemain membeli *chip* kepada operator sejumlah



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin, kemudian operator mengisi *chip* tersebut ke dalam meja permainan menggunakan *chip master* dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian *chip* tersebut, kemudian pemain melakukan permainan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan menggunakan *stick* yang berada pada bagian pinggir meja permainan, apabila ikan-ikan yang berada di layar permainan tersebut pecah, maka koin yang diperoleh pemain tersebut akan bertambah/naik, lalu koin yang diperoleh tersebut dapat ditukarkan kepada operator dengan uang tunai kelipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin, misalnya pemain memperoleh koin sebanyak 5.000 koin maka pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berperan sebagai operator permainan jenis ikan (*gelper*) dan Saksi Fernando Sihombing sedang berperan sebagai pemain *game* ikan (*gelper*);
- bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan, yaitu 1 (satu) buah meja *game* ikan (*gelper*) sebagai tempat bermain permainan ikan, 1 (satu) buah tas merek SIGHMON FASHINO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah *chip master* dan 1 (satu) buah remote TV merek JOKER;
- bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, meja permainan *game* ikan (*gelper*) digunakan sebagai media atau gelangang permainan untuk melakukan permainan tersebut, tas merek SIGHMON FASHINO warna hitam digunakan oleh operator untuk menyimpan uang omset/keuntungan dari permainan ikan (*gelper*), uang tunai sebagai alat tukar *chip* yang akan digunakan untuk melakukan permainan *game* ikan (*gelper*) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain dan *chip master* sebagai alat untuk mengisi *chip* ke dalam meja permainan *game* ikan (*gelper*) agar dapat memainkan permainan *game* ikan (*gelper*);
- bahwa operator/kasir mendapatkan keuntungan dari para pemain bila pemain mengalami kekalahan dalam permainan *game* ikan (*gelper*) tersebut, sedangkan pemain dapat menukarkan koin yang diperolehnya dari hasil kemenangan permainan *game* ikan tersebut kepada kasir/operator dengan imbalan uang tunai;



- bahwa kondisi tempat permainan *game* ikan (*gelper*) tersebut berada di sebuah kios yang terletak di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana kios tersebut digunakan hanya untuk permainan jenis ikan (*gelper*) saja, situasi di tempat tersebut berada di areal perkebunan kelapa sawit yang letaknya tidak jauh dari tempat umum;
- bahwa dalam melakukan dan menyelenggarakan permainan *game* ikan (*gelper*) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Faiz alias Faiz bin Bedjo, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah kios yang berada di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pelaku yang berhasil Saksi tangkap atau amankan sebanyak 2 (dua) orang, karena telah melakukan permainan *game* ikan (*gelper*) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 Wib, di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan identitas:
 - **BUDIMAN SINAGA alias PAK OJAK bin ZAINUDDIN SINAGA** (Terdakwa), tempat dan tanggal lahir Asahan (Sumut), tanggal 25 Januari 1971, Umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pedagang, agama Kristen, suku Batak, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Dusun V Sungai Godang, RT/RW. 013/005, Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Inhu Berperan sebagai kasir/operator, pemain, dan pengelola tempat permainan jenis ikan-ikan (*gelper*) tersebut;
 - Fernando Sihombing alias Sihombing bin Pintor Sihombing, tempat dan tanggal lahir Simodong Kuala Tanjung (Sumut), tanggal 20 Desember 1981, Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, agama Kristen, suku Batak, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Jl. Poros Sungai Godang, RT/RW. 013/005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Inhu perannya sebagai pemain dalam permainan jenis ikan-ikan (gelper) tersebut;

- bahwa kedua orang pelaku pada saat ditangkap sedang bersama-sama melakukan permainan jenis ikan (gelper);
- bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang melakukan permainan jenis ikan dan berperan sebagai kasir/operator, Saksi Fernando Sihombing pada saat dilakukan penangkapan sedang melakukan permainan ikan (gelper) dan berperan sebagai pemain *game* ikan (gelper);
- bahwa alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan permainan *game* ikan (gelper) tersebut adalah 1 (satu) buah meja *game* ikan (gelper) sebagai tempat bermain permainan ikan, 1 (satu) buah tas merek SIGHMON FASHION warna hitam, uang tunai sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah *chip master* dan 1 (satu) buah remote TV merek JOKER;
- bahwa menurut keterangan dari pelaku, barang bukti yang diamankan tersebut gunanya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - meja permainan *game* ikan (gelper), sebagai media atau gelangang permainan untuk melakukan permainan tersebut;
 - tas merek SIGHMON FASHION warna hitam digunakan untuk menyimpan uang omset dari permainan ikan (gelper);
 - Uang tunai sebagai alat tukar Chip yang digunakan untuk melakukan permainan *game* ikan (gelper) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain;
 - *chip master* sebagai alat untuk mengisi chip ke dalam meja permainan *game* ikan (gelper) agar pemain dapat memainkan permainan *game* ikan (gelper);
- bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut Saksi ada mengamankan *master chip* dari operator/kasir yaitu Terdakwa;
- bahwa kondisi tempat permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut berada di sebuah kios yang terletak di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana kios tersebut sengaja disewakan untuk tempat bermain permainan jenis ikan (gelper) saja, situasi di tempat tersebut berada di areal perkebunan kelapa sawit, yang letaknya tidak jauh dari tempat/area umum;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



- bahwa dalam melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa operator/kasir mendapatkan keuntungan dari para pemain bila pemain mengalami kekalahan dalam permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut, sedangkan pemain dapat menukarkan koin yang diperolehnya dari hasil kemenangan permainan *game* ikan tersebut kepada kasir/operator dengan imbalan uang tunai;
- bahwa Saksi dan tim opsnsal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mendapat surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diduga sering terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan tim opsnsal Sat Reskrim Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, dkk. sering melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (*gelper*) di Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada saat Saksi dan tim mendengar informasi tersebut Saksi dan tim opsnsal Sat Reskrim Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, untuk memastikan kebenarannya dugaan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (*gelper*) tersebut, kemudian pada saat Saksi dan tim mendatangi tempat permainan ikan (*gelper*), Saksi melihat Terdakwa dan rekannya yaitu Saksi Fernando Sihombing sedang bermain *game* ikan di tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing, kedua pelaku mengakui bahwa kedua pelaku sedang memainkan permainan jenis ikan-ikan (*gelper*), kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan kedua pelaku tersebut ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fernando Sihombing alias Sihombing bin Pintor Sihombing, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di tempat permainan jenis ikan (*gelper*) yang berada di sebuah kios yang terletak di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi bermain permainan jenis *game* ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam permainan jenis *game* ikan tersebut, Saksi mempertaruhkan uang rupiah, siapa yang mendapatkan koin dari permainan *game* ikan tersebut akan mendapatkan uang sebesar koin yang diperoleh dan koin tersebut dapat ditukarkan di kasir/operator yaitu Terdakwa ke bentuk uang tunai;
- bahwa dalam melakukan permainan *game* ikan tersebut peralatan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit meja *game* ikan (*gelper*), *master chip* dan uang sebagai alat untuk menukarkan *chip* yang juga sebagai alat yang digunakan untuk taruhan;
- bahwa cara permainan *game* ikan (*gelper*) ini adalah sebelum permainan dimulai pemain membeli koin sesuai dengan kemampuan masing-masing pemain dengan kelipatan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 koin, kemudian setelah membeli koin sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kasir/operator akan menempelkan *master chip* pada bagian sensor di meja permainan tersebut untuk mengisikan koin sebesar 1.000 (seribu) koin dan pemain mulai bermain *game* ikan dengan cara menembak ikan-ikan yang ada di dalam layar dengan menggunakan *stick* yang terletak di bagian tepi meja permainan, apabila pemain banyak membunuh ikan, maka akan mendapatkan koin, apabila ikan yang berada dalam layar tersebut banyak terbunuh, maka koin yang diperoleh pemain akan bertambah/naik dan koin yang diperoleh pemain tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk uang kepada kasir/operator;
- bahwa penukaran koin ke uang rupiah yang Saksi menangkan dalam permainan *game* ikan (*gelper*) adalah kali 10 dari nilai koin yang Saksi menangkan, misalnya pemain mendapatkan koin sebanyak 1.000 koin maka pemain dapat menukarkan koin tersebut kepada kasir/operator sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi baru pertama kali melakukan permainan jenis ikan (*gelper*) tersebut, sedangkan Terdakwa telah bermain di tempat permainan tersebut selama 2 (dua) bulan;
- bahwa modal yang Saksi keluarkan pada saat permainan tersebut adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa pada saat permainan jenis *game* ikan tersebut Saksi tidak ada memperoleh keuntungan karena mengalami kekalahan;
- bahwa tujuan Saksi bermain *game* ikan tersebut untuk memperoleh kemenangan dengan cara mendapatkan koin sebanyak-banyaknya dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



menukarkannya kepada kasir/operator dalam bentuk uang rupiah, sedangkan tujuan Terdakwa bermain permainan tersebut yaitu untuk mengisi waktu luang saja;

- bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut tidak memiliki keahlian khusus dan permainan jenis ikan (gelper) tersebut juga hanya bersifat untung-untungan saja, tergantung kepada koin yang didapat pada saat bermain *game* ikan (gelper), permainan jenis *game* ikan (gelper) ini juga dapat dimainkan oleh semua orang tidak hanya orang tertentu saja;
- bahwa lokasi permainan *game* ikan (gelper) yang berada di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang cukup jauh dari pemukiman/area umum dan untuk bermain permainan jenis ikan (gelper) tersebut siapa saja dapat bermain *game* ikan tersebut;
- bahwa yang mengelola tempat permainan jenis *game* ikan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan kios tersebut dijadikan tempat permainan jenis *game* ikan;
- bahwa Terdakwa merupakan operator/kasir sekaligus pengelola pada tempat permainan jenis ikan (gelper) tersebut;
- bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang Saksi dan Terdakwa lakukan adalah bermain permainan jenis *game* ikan (gelper); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yaitu Saksi Fernando Sihombing oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu karena melakukan permainan jenis *game* ikan (gelper);
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang terletak di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing diamankan sedang memainkan permainan *game* ikan (gelper) bersama dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sebagai pengelola sekaligus kasir/operator serta pemain dalam permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut;



- bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan game ikan (gelper) tersebut adalah meja permainan *game* ikan (gelper) sebagai media atau gelanggang permainan, *master chip* atau windos untuk mengisi *chip* sesuai dengan uang yang dimainkan atau ditukarkan dan selain itu kegunaannya untuk mereset atau ditukarkan kembali dengan uang oleh pemain yang berhasil atau menang dan banyak mengumpulkan *chip*, uang tunai rupiah sebagai alat tukar *chip* yang akan digunakan untuk melakukan permainan;
- bahwa permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut berada di sebuah kios yang terletak Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana tempat permainan tersebut berada kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pemukiman warga yang dapat diakses oleh masyarakat umum;
- bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir/operator adalah mengisi *chip* yang telah dibeli oleh pemain dengan menggunakan uang tunai dan memasukkan *chip* tersebut ke dalam meja permainan sesuai dengan harga yang dibeli oleh pemain yaitu dengan kelipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin, yang kemudian *chip* tersebut yang akan digunakan pemain untuk menjadi modal dalam permainan tersebut;
- bahwa cara pemain melakukan permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut diawali dengan pemain membeli *chip* kepada operator sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin, kemudian operator mengisi *chip* tersebut ke dalam meja permainan menggunakan *chip master* dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian *chip* tersebut, kemudian pemain melakukan permainan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan menggunakan *stick* yang berada pada bagian pinggir meja permainan, apabila ikan-ikan yang berada di layar permainan tersebut pecah, maka koin yang diperoleh pemain tersebut akan bertambah/naik, lalu koin yang diperoleh tersebut dapat ditukarkan kepada operator dengan uang tunai kelipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin, misalnya pemain memperoleh koin sebanyak 5.000 koin maka pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa memperoleh omset/keuntungan dari permainan jenis *game* ikan tersebut tidak pasti/tidak tetap tergantung dari jumlah pemain



yang bermain, namun biasanya kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya;

- bahwa Terdakwa menjadi operator dari permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Maret 2024;
- bahwa selama Terdakwa menjadi operator pada permainan tersebut sudah banyak pemain yang berhasil memenangkan permainan *game* ikan tersebut;
- bahwa pada permainan tersebut peluang untuk menang ataupun kalah tidak dapat dipastikan karena pada satu permainan seluruh pemain dapat mengalami kemenangan ataupun kekalahan ataupun beberapa pemain menang dan yang lainnya kalah, begitu juga sebaliknya;
- bahwa dalam melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) yang dimainkan tersebut tidak ada membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut hanya untuk mengisi waktu kosong/waktu luang saja;
- bahwa permainan tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- bahwa dalam melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa yang menyediakan dan mengelola tempat permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- bahwa tempat permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut merupakan sebuah kios yang Terdakwa sewa dan Terdakwa menyewa dari Saudara Sitorus;
- bahwa Saudara Sitorus tidak mengetahui kios yang disewakannya kepada Terdakwa dipergunakan sebagai tempat permainan jenis *game* ikan (*gelper*) karena Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saudara Sitorus mengenai tujuan Terdakwa menyewa kios tersebut;
- bahwa alat permainan *game* ikan tersebut Terdakwa sewa dari Saudara Sembiring sejak bulan Maret 2024 dengan sistem kerja, yang mana Terdakwa menyewa meja *game* ikan tersebut kepada Saudara Sembiring dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset yang Terdakwa peroleh dan Terdakwa memberikan uang sewa tersebut setiap dua hari sekali;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit meja *game* ikan (gelper);
2. Uang tunai sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah *Chip Master* sebagai alat untuk mengisi *chip*;
4. 1 (satu) buah *remote* merek JOKER untuk menghidupkan layar;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
7. 3 (lembar) kwitansi pembayaran omset/keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Harmino Jevon dan Saksi Muhammad Faiz melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan permainan *game* ikan (gelper);
- bahwa awalnya Saksi Harmino Jevon, Saksi Muhammad Faiz dan tim opsional Satreskrim Polres Inhu mendapat surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dilakukan penyelidikan Saksi Harmino Jevon dan tim opsional Satreskrim Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (gelper), kemudian pada saat Saksi Harmino Jevon dan tim mendengar informasi tersebut Saksi Harmino Jevon dan tim opsional Satreskrim Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya, kemudian pada saat Saksi Harmino Jevon dan tim mendatangi tempat permainan ikan (gelper), Saksi



Harmino Jevon dan tim melihat Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing sedang melakukan permainan *game* ikan di tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saudara Fernando Sihombing, keduanya mengakui melakukan permainan jenis ikan-ikan (*gelper*), kemudian Saksi Harmino Jevon dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

- bahwa cara pemain melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tersebut diawali dengan pemain membeli *chip* kepada operator sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin, kemudian operator mengisi *chip* tersebut ke dalam meja permainan menggunakan *chip master* dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian *chip* tersebut, kemudian pemain melakukan permainan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan menggunakan *stick* yang berada pada bagian pinggir meja permainan, apabila ikan-ikan yang berada di layar permainan tersebut pecah, maka koin yang diperoleh pemain tersebut akan bertambah/naik, lalu koin yang diperoleh tersebut dapat ditukarkan kepada operator dengan uang tunai kelipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin, misalnya pemain memperoleh koin sebanyak 5.000 koin maka pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa untuk melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tidak membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berperan sebagai operator permainan jenis ikan (*gelper*) dan Saksi Fernando Sihombing berperan sebagai pemain *game* ikan (*gelper*);
- bahwa operator/kasir mendapatkan keuntungan dari para pemain bila pemain mengalami kekalahan dalam permainan *game* ikan (*gelper*) tersebut, sedangkan pemain dapat menukarkan koin yang diperolehnya dari hasil kemenangan permainan *game* ikan tersebut kepada kasir/operator dengan imbalan uang tunai;
- bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan, yaitu berupa 1 (satu) buah meja *game* ikan (*gelper*) sebagai tempat bermain permainan ikan, 1 (satu) buah tas merek SIGHMON FASHINO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu)



unit *handphone* merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah *chip master* dan 1 (satu) buah remote TV merek JOKER;

- bahwa meja permainan *game* ikan (*gelper*) digunakan sebagai media atau gelang permainan untuk melakukan permainan ikan (*gelper*), tas merek SIGHMON FASHINO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang omset/keuntungan dari permainan ikan (*gelper*), uang tunai sebagai alat tukar *chip* yang akan digunakan untuk melakukan permainan *game* ikan (*gelper*) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain dan *chip master* sebagai alat untuk mengisi *chip* ke dalam meja permainan *game* ikan (*gelper*) agar dapat memainkan permainan *game* ikan (*gelper*);
- bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang



menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **BUDIMAN SINAGA alias PAK OJAK bin ZAINUDDIN SINAGA**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” didalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga bila pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Poros Sungai Godang, Dusun V Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Harmino Jevon dan Saksi Muhammad Faiz melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan permainan *game* ikan (gelper);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Harmino Jevon, Saksi Muhammad Faiz dan tim opsnal Satreskrim Polres Inhu mendapat surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dilakukan penyelidikan Saksi Harmino Jevon dan tim opsnal Satreskrim Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan (gelper), kemudian pada saat Saksi Harmino Jevon dan tim mendengar informasi tersebut Saksi Harmino Jevon dan tim opsnal Satreskrim Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya, kemudian pada saat Saksi Harmino Jevon dan tim mendatangi tempat permainan ikan (gelper), Saksi Harmino Jevon dan tim melihat Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing sedang melakukan permainan *game* ikan di tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saudara Fernando Sihombing, keduanya mengakui melakukan permainan jenis ikan-ikan (gelper), kemudian Saksi Harmino Jevon dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Fernando Sihombing ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara pemain melakukan permainan jenis *game* ikan (gelper) tersebut diawali dengan pemain membeli *chip* kepada operator sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) koin, kemudian operator mengisi *chip* tersebut ke dalam meja permainan menggunakan *chip master* dengan meletakkannya di atas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian *chip* tersebut, kemudian pemain melakukan permainan dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan menggunakan *stick* yang berada pada bagian pinggir meja permainan, apabila ikan-ikan yang berada di layar permainan tersebut pecah, maka koin yang diperoleh pemain tersebut akan bertambah/naik, lalu koin yang diperoleh tersebut dapat ditukarkan kepada operator dengan uang tunai kelipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) koin, misalnya pemain memperoleh koin sebanyak 5.000 koin maka pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan jenis *game* ikan (*gelper*) tidak membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berperan sebagai operator permainan jenis ikan (*gelper*) dan Saksi Fernando Sihombing berperan sebagai pemain *game* ikan (*gelper*);

Menimbang, bahwa operator/kasir mendapatkan keuntungan dari para pemain bila pemain mengalami kekalahan dalam permainan *game* ikan (*gelper*) tersebut, sedangkan pemain dapat menukarkan koin yang diperolehnya dari hasil kemenangan permainan *game* ikan tersebut kepada kasir/operator dengan imbalan uang tunai;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan, yaitu berupa 1 (satu) buah meja *game* ikan (*gelper*) sebagai tempat bermain permainan ikan, 1 (satu) buah tas merek SIGHMON FASHINO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah *chip master* dan 1 (satu) buah remote TV merek JOKER;

Menimbang, bahwa meja permainan *game* ikan (*gelper*) digunakan sebagai media atau gelangang permainan untuk melakukan permainan ikan (*gelper*), tas merek SIGHMON FASHINO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang omset/keuntungan dari permainan ikan (*gelper*), uang tunai sebagai alat tukar *chip* yang akan digunakan untuk melakukan permainan *game* ikan (*gelper*) dan juga bisa diambil untuk ditukarkan kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain dan *chip master* sebagai alat untuk mengisi *chip* ke dalam meja permainan *game* ikan (*gelper*) agar dapat memainkan permainan *game* ikan (*gelper*);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyediakan tempat dan alat melakukan permainan *game* ikan (*gelper*) yang sifat permainannya untung-untungan untuk mendapatkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin yang dapat ditukarkan dengan uang tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sehingga unsur kesengajaan telah melekat pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit meja *game* ikan (gelper);
- Uang tunai sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *Chip Master* sebagai alat untuk mengisi *chip*;
- 1 (satu) buah *remote* merek JOKER untuk menghidupkan layar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 3 (lembar) kwitansi pembayaran omset/keuntungan;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan hasil dari melakukan perbuatan pidana, namun masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Fernando Sihombing alias Sihombing bin Pintor Sihombing (Saksi Fernando Sihombing), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Fernando Sihombing alias Sihombing bin Pintor Sihombing;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Sinaga alias Pak Ojak bin Zainuddin Sinaga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit meja *game* ikan (gelper);
 - Uang tunai sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *Chip Master* sebagai alat untuk mengisi *chip*;
 - 1 (satu) buah *remote* merek JOKER untuk menghidupkan layar;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 3 (lembar) kwitansi pembayaran omset/keuntungan;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Fernando Sihombing alias Sihombing bin Pintor Sihombing;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)